

## **Analisis Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara Terhadap Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Berdasarkan Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa**

**Nela Erdianti, Muhammad Rizqi Hilal Ilham Ramadhan**  
*Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur*  
*Jl Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya*  
E-mail: [erdiantinela@gmail.com](mailto:erdiantinela@gmail.com)

---

### **Info Artikel**

| **Submitted:** 15 Juni 2023 | **Revised:** 28 Juli 2023 | **Accepted:** 30 Juli 2023

**How to cite:** Nela Erdianti, Muhammad Rizqi Hilal Ilham Ramadhan "Analisis Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara Terhadap Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Pada Dana Desa Berdasarkan Regulasi Pengelolaan Keuangan Desa", *Beleid: Journal of Administrative Law and Public Policy*, Vol. 1 No. 1, (Mei, 2023)", hlm. 1-16.

---

### **ABSTRACT:**

*In the 1945 Constitution it is explained that the government of the Republic of Indonesia recognizes the existence of villages and customary rights and respects diversity and provides constitutional protection to all village communities. The village government is responsible for managing village finances independently as stipulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The responsibility given is not only for village financial management but also includes assets owned and village income in order to improve the quality of life of village communities. The problem that will arise in the use of village finances is the emergence of fraud and corruption committed by village officials or the village government. Therefore, it is necessary to know how the position of village finance is in supervising state finances and the implementation of supervision of village financial management based on village financial regulations in Indonesia. This study uses a descriptive analysis method, using a normative juridical approach and a case study. The results of the research show that currently there is no law or legal provisions that regulate precisely which explains that village finances are part of state or regional finances. Related to village finances, it is only regulated in the source of funding obtained for the benefit of the village. Regarding village financial funding sources, it is regulated in article 72 of Law Number 6 of 2014. In order to make it clearer that village finances are part of state finances, new legal encouragement and provisions are needed which explain precisely that village finances are part of state finances. Arrangements for the implementation of supervision of state financial management are contained in Permendagri no 73 of 2020 through several stages, namely planning, implementation, reporting and follow-up supervision.*

**Keywords:** *State Finance; Village Finance; State Financial Supervision.*

### **ABSTRAK:**

Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dijelaskan bahwa pemerintah Republik Indonesia mengakui tentang keberadaan desa dan hak adat serta menghormati keberagaman dan memberikan perlindungan konstitusional kepada seluruh masyarakat desa. Pemerintah desa bertanggung jawab untuk mengelola keuangan desa secara mandiri seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tanggung jawab yang diberikan tidak hanya untuk pengelolaan

keuangan desa tapi juga termasuk aset yang dimiliki dan pendapatan desa agar dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa. Permasalahan yang akan muncul dalam penggunaan keuangan desa adalah munculnya kecurangan dan korupsi yang dilakukan oleh perangkat desa atau pemerintah desa. Oleh karena itu perlu diketahui bagaimana kedudukan Keuangan desa dalam pengawasan keuangan negara dan pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan desa berdasarkan regulasi keuangan desa yang ada di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dan case of study (studi kasus). Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini belum ada Undang-Undang ataupun ketentuan hukum yang mengatur secara tepat yang menjelaskan bahwa keuangan desa bagian dari keuangan Negara atau daerah. Terkait dengan keuangan desa hanya diatur dalam sumber pendanaan yang didapatkan untuk kepentingan desa. Tentang sumber pendanaan keuangan desa diatur dalam pasal 72 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014. Agar kedudukan keuangan desa lebih jelas menjadi bagian dari keuangan negara, maka perlu dorongan dan ketentuan hukum baru yang menjelaskan secara tepat bahwa keuangan desa adalah bagian dari keuangan negara. Pengaturan Pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan negara terdapat dalam Permendagri no 73 tahun 2020 melalui beberapa tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut pengawasan.

**Kata Kunci :** *Keuangan Negara; Keuangan Desa; Pengawasan Keuangan Negara.*

## **Pendahuluan**

Dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia memiliki tujuan untuk mewujudkan tujuan bernegara dan kemakmuran masyarakat. Seiring diberlakukannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sepanjang era reformasi, pembangunan pemerintahan Indonesia melaju dengan cepat. Perubahan ini menjadi peran penting terhadap pemerintahan daerah karena dampaknya terasa mulai dari provinsi, kabupaten/kota hingga ke desa. Pelaksanaan otonomi daerah sebagai salah satu dampak besar positif yang diberikan karena kewenangan ini menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten/kota dapat melaksanakan program pemerintah yang memberikan bantuan kepada provinsi yang tentu saja tidak bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional yang dinyatakan pemerintah pusat.<sup>1</sup>

Kemajuan ilmu akuntansi yang luar biasa, khususnya di bidang keuangan negara, terjadi pada saat yang sama. Sesuai dengan Pasal 23C Bab VIII Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dianut pada tahun 1945, diperlukan Pengelolaan hak dan kewajiban negara dengan menyatakan "Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan Undang-Undang". Dengan demikian, sebagai tonggak utama dalam pengelolaan keuangan negara dari tingkat tertinggi di pemerintahan pusat sampai ke pemerintahan daerah yang paling rendah, pemerintah telah mengeluarkan peraturan khusus yaitu Undang-Undang

---

<sup>1</sup> Adhitya Widya Kartika, "Konsekuensi Yuridis Putusan MKRI No . 137 / PUU- XIII / 2015 Terhadap Pergeseran Kewenangan Pengujian Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten / Kota Oleh Gubernur Pendahuluan Indonesia Merupakan Negara Hukum," *Jurnal Ilmu Syari'ah Hukum* 54, no. 137 (2020).

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Negara Perbendaharaan, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Setiap pemerintahan mendambakan peningkatan keterbukaan dan akuntabilitas terhadap tertib penyelenggaraan keuangan negara dengan pengembangan baru yang mengarah pada penyelenggaraan yang bersih dan bebas kolusi.<sup>2</sup>

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan, Belanja Daerah, dan Keuangan Negara pada Badan Usaha Milik Negara atau Frasa "Keuangan Negara" digunakan untuk merujuk pada semua wilayah geografis. Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinyatakan dalam istilah moneter termasuk dalam definisi objek keuangan negara, bersama dengan semua kebijakan dan tindakan fiskal, moneter, dan manajemen kekayaan yang berbeda. Selain itu, termasuk segala sesuatu yang dapat dimiliki negara dalam bentuk uang atau barang berwujud yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya. Lebih lanjut, pengaruh dari adanya otonomi daerah yang didefinisikan kewenangan dan tanggung jawab daerah otonom untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan dituangkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Desa dijelaskan sebagai kumpulan satu kesatuan masyarakat yang bertempat tinggal dalam satu lingkungan yang sama. Dalam pemerintahan, desa merupakan sebuah organisasi terkecil dalam pemerintahan yang memiliki tanggung jawab dan peranan fundamental untuk sebuah negara.<sup>3</sup> Desa dapat langsung berhubungan dengan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat karena merupakan organisasi yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945<sup>4</sup> dijelaskan bahwa pemerintah Republik Indonesia mengakui tentang keberadaan desa dan hak adat serta menghormati keberagaman dan memberikan perlindungan konstitusional kepada seluruh masyarakat desa. Dalam pemerintahan desa, landasan pemikiran yang mendukungnya tentang keberadaan desa yaitu keanekaragaman masyarakat, partisipasi masyarakat, otonomi desa, demokrasi dan untuk memberdayakan masyarakat. Pelaksanaan pemerintahan di desa merupakan bagian dari

---

<sup>2</sup> Moh. Zainol Arief, "Pengawasan Keuangan Negara Oleh Badan Pemeriksa Keuangan," *Jurnal Jendela Hukum* 2, no. 1 (2018): 57-67, <https://doi.org/10.24929/fh.v2i1.445>.

<sup>3</sup> Ika Masruroh, "Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pengelolaan Keuangan Desa," *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 4, no. 4 (2022): 22-27.

<sup>4</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B ayat (2) yang berbunyi "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Selain itu tentang keberadaan desa juga di atur dalam pasal 28 I ayat (3) UUD 1945.

pelaksanaan pemerintahan sehingga setiap desa diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur daerah masing-masing dan juga masyarakat yang terdapat pada daerah tersebut.<sup>5</sup> Untuk menunjukkan desentralisasi keuangan menuju desa mandiri, pemerintah membuat kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber APBD yaitu minimal 10% dari Dana Alokasi Umum (DAU) ditambah Dana Bagi Hasil (DBH).

Saat ini masih banyak masyarakat desa yang berekonomi menengah kebawah bahkan masih digaris kemiskinan. Selain masih banyak ditemukan kemiskinan, masyarakat desa juga dihadapi dengan kesulitan dalam mengakses pelayanan publik yang diberikan. Hal ini menjadi dorongan kuat untuk dapat melakukan penambahan alokasi dana melalui dana APBN yang adil untuk pembangunan dan desa yakni berupa Dana Desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sudah menjadi kewajiban pemerintah desa untuk mengelola dana desa secara mandiri. Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa, tugas yang diberikan melampaui keseluruhan pengelolaan keuangan desa untuk mencakup aset yang dimiliki dan pendapatan masyarakat. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 (PSAK 45) yang memuat persyaratan pelaporan keuangan sektor publik juga harus diperhatikan dalam pengelolaan uang desa. Prinsip dan rekomendasi tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan dan akuntabilitas yang merupakan prasyarat pengelolaan keuangan sektor publik tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan uang desa. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 sebagaimana yang telah diubah untuk menyesuaikan kebutuhan agar pengelolaan keuangan desa lebih mudah dilaksanakan sehingga penggunaannya tidak menimbulkan konflik penafsiran. Dengan demikian, masyarakat dapat mencapai pengelolaan keuangan yang prima.

Persoalan penggunaan dana yang dialokasikan untuk desa pada akhirnya akan memunculkan kecurangan dan korupsi yang dilakukan oleh perangkat desa atau pemerintah daerah. Penipuan adalah tindakan menipu yang dapat dilakukan untuk berbagai sebab dan tujuan salah satunya untuk menipu sementara korban dalam hal ini adalah masyarakat tidak mengetahui perbuatan tersebut. Berdasarkan laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) terdapat kasus korupsi yang terjadi di sektor keuangan desa dengan 252 tersangka sepanjang tahun 2022.

---

<sup>5</sup> HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli* (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003).



Grafik 1. Data Korupsi Terbanyak Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW)

Jumlah ini setara dengan 26,77% dari total kasus korupsi yang ditangani penegak hukum pada 2022. Angkanya pun meningkat satu kasus dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 154 kasus korupsi di sektor desa. Secara rinci, 133 kasus korupsi berhubungan dengan dana desa. Sementara 22 kasus korupsi lainnya berkaitan dengan penerimaan desa. Sehingga pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa sudah seharusnya mendapat perhatian khusus dalam perwujudan aparat pengawasan yang efektif sekurang-kurangnya memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas dalam penyelenggara tugas dan fungsi pemerintahan desa terutama dalam perwujudan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan yang diperuntukkan oleh desa.

Transparansi keuangan telah menjadi kebutuhan masyarakat dan telah menjadi perhatian khusus pemerintah Indonesia. Sejak adanya peraturan terkait Keuangan Negara yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang keuangan menegaskan Indonesia secara tegas mengutamakan nilai-nilai tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan kepatuhan. Tuntutan transparansi dalam sistem Pemerintah semakin meningkat pada era reformasi saat ini, tidak terkecuali transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah hingga tingkatan terkecil yakni desa. Salah satu prasyarat untuk mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan pada desa adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan.

Namun, penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa dibalik adanya pengelolaan keuangan desa terdapat tantangan untuk adanya pengawasan yang terbuka dan bertanggung jawab. Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Astuti dan Fanida (2012) dengan judul Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), meskipun prinsip akuntabilitas telah berhasil dipraktikkan, namun masih terdapat beberapa permasalahan. yang perlu diperbaiki. Selain itu, peran penting dalam pengawasan pengelolaan

keuangan desa telah dilakukan penelitian oleh Siti Khoiriah dan Utia Meylina (2017) dengan judul Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa sesungguhnya diawasi dan pemantauan secara berlapis oleh banyak pihak baik daerah maupun pusat.

Sejalan dengan adanya pembaharuan sistem pengawasan dan regulasi dalam pengelolaan keuangan desa di Indonesia, maka Peneliti ingin mengetahui bagaimana kedudukan Keuangan desa dalam pengawasan keuangan negara saat ini dan pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan desa berdasarkan regulasi keuangan desa yang ada di Indonesia apakah telah memenuhi nilai prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga dapat mengurangi adanya penyalahgunaan anggaran dana desa yang sudah diatur, laporan keuangan yang dimanipulasi dan korupsi.

## **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yang merupakan metode dengan cara menjelaskan keadaan yang benar terjadi terkait pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan desa di Indonesia berdasarkan undang-undang keuangan desa dan peran keuangan desa dalam pengawasan keuangan negara dengan melihat dan mengkaji ketentuan hukum yang diatur dalam undang-undang, azas yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa, teori yang mendukung penelitian, serta prinsip dan konsep hukum mengenai kedudukan dan pengelolaan keuangan desa.

Metode pendekatan untuk penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif menurut Ronny Hanitijo Soemitro<sup>6</sup> merupakan pendekatan yang selalu digunakan dalam penelitian yang berhubungan dengan hukum dengan cara pendekatan menganalisis teori, konsep dan azas yang terkait yang merupakan bagian dari disiplin ilmu dogmestik. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dengan cara membaca sumber, mengambil kutipan yang sama, serta menganalisis hasil. Data yang sudah ada dianalisis secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap kemudian dilakukan interpretasi dan konstruksi hukum.<sup>7</sup>

## **Pembahasan**

### **A. Kedudukan Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Keuangan Negara**

Pengelolaan keuangan negara merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi suatu bangsa karena secara langsung mempengaruhi

---

<sup>6</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990).

<sup>7</sup> Suratman & H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, n.d.).

kemampuan negara untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional serta mencapai kesejahteraan masyarakat. Di sisi subjek, istilah "Keuangan Negara" mengacu pada semua entitas yang memiliki atau mengendalikan objek-objek tersebut di atas, termasuk pemerintah federal, pemerintah negara bagian dan lokal, perusahaan negara bagian dan regional, dan entitas lain yang terlibat dalam keuangan negara. Dari segi proses, Keuangan Negara mencakup semua fungsi pengelolaan objek tersebut di atas, mulai dari pengembangan kebijakan dan pengambilan keputusan hingga pertanggungjawaban. Dilihat dari tujuannya, Keuangan Negara meliputi segala peraturan perundang-undangan, tata cara, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan penguasaan dan/atau penguasaan benda tersebut di atas untuk kelangsungan pemerintahan negara. Sehingga pada pelaksanaan keuangan negara maka fungsi alokasi dan berkaitan dengan distribusi dana publik untuk prakarsa pembangunan nasional, khususnya dalam memenuhi kebutuhan lokal dan membantu perekonomian berkembang dengan cepat dan baik. Fungsi distribusi berkaitan dengan pengalokasian dana dan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sedangkan fungsi stabilisasi berkaitan dengan menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi agar perekonomian tetap sehat, produktif, dan stabil.<sup>8</sup>

Untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang efektif dan efisien, pemerintah mendesentralisasikan sebagian wewenang dan tugas kepada pemerintah daerah. Prinsip-prinsip yang ada dalam desentralisasi sebisa mungkin harus ditingkatkan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pada prinsip demokrasi yakni pemerintahan yang dijalankan oleh, untuk, dan oleh rakyat telah mensyaratkan menetapkan kabupaten atau kota sebagai daerah pembangunan otonom dengan kewenangan pengawasan pembangunan daerah yurisdiksi. Dengan kekuasaan tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan publik melalui wakil-wakilnya dan pejabat daerah setempat kemudian menerapkan kebijakan daerah ini.<sup>9</sup> Pembagian keuangan antar pemerintah berdampak pada hubungan keuangan antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan desa. Baik dari anggaran pendapatan dan perspektif pengeluaran anggaran, hubungan keuangan antara pemerintah federal dan pemerintah daerah dapat dilihat.<sup>10</sup>

Selain fungsi regulasi yang berkualitas dalam membantu tercapainya tujuan hukum, pemerintah dan masyarakat juga harus berperan. Pemerintah wajib


---

<sup>8</sup> Arief, Moh. Zainol. 2018 "Pengawasan Keuangan Negara Oleh Badan Pemeriksa Keuangan." <https://doi.org/10.24929/fh.v2i1.445>.

<sup>9</sup> Frans Simangunsong and Hervina Puspitosari, "Efektifitas Pengelolaan Retribusi Pasar Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Dan Upaya Penanggulangan Penyimpangan," *Risalah Hukum* 17 (2021): 119–26, <https://doi.org/10.30872/risalah.v17i2.707>.

<sup>10</sup> Ibid hal 5

menjalankan tugasnya sesuai dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bagian dari kewajiban hukumnya. Demikian pula ketika pemerintah membuat perangkat hukum atas suatu kebijakan yang akan dijalankan sebagai produk hukum yang akan dikembangkan, juga harus mentaati semua aturan dan hukum yang berlaku.<sup>11</sup> Setelah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan, desa sebagai bagian dari pemerintah tingkat paling bawah telah memiliki pilihan untuk menjalankan pemerintahannya secara mandiri. Peningkatan kesejahteraan desa diantisipasi sebagai hasil dari pembangunan desa sehingga pemerintah daerah harus mengelola sumber dayanya secara mandiri. Sumber daya ini dikelola, termasuk aset dan dana masyarakat. Meski memiliki kemandirian dalam pengelolaan keuangan, desa.



Gambar

1.

### Pendapatan Desa

(Sumber : Khoiriah & Meylina, 2017)

Pendapatan desa dilihat berdasarkan gambar diatas terbagi atas tujuh bagian yaitu pendapatan asli yang berasal dari desa, pendapatan yang berasal dari alokasi APBN, pendapatan dari bagian PDRD Kabupaten/kota, pendapatan yang berasal dari alokasi dana desa (ADD) yang diberikan oleh pemerintah, dana yang berasal dari Bantuan Keuangan yang diberikan oleh APBN Provinsi/Kabupaten/Kota, pemberian dan bantuan dari sumber lain, dan pendapatan lain yang dikonversi menjadi dana desa. Apabila didukung oleh berbagai unsur termasuk dana desa yang dihasilkan melalui sumber pendapatan desa, maka pemerintah desa dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai sekaligus menjalankan pemerintahannya

<sup>11</sup> Adhitya Widya Kartika, "Pengetahuan Hukum Materi Muatan Peraturan Desa Bagi Pemerintah Desa Dan Masyarakat Desa Suruhwadang, Kademangan, Blitar," *Veteran Society Journal* 1, no. 2 (2021): 20-21.

secara mandiri. Sumber-sumber uang ini dikelola dengan baik untuk memungkinkan operasi pemerintah desa yang efisien dan bermanfaat bagi rakyat.<sup>12</sup>

Tata pemerintahan daerah/desa memiliki sejarah perjalanan yang terus berubah mengikuti perubahan kondisi dan situasi politik pemerintahan. Dalam Undang No 22 tahun 1999 dijelaskan bahwa sebuah daerah diberikan kebebasan untuk mengurus sendiri<sup>13</sup>. Dijelaskan lebih lanjut dalam Undang Undang No. 6 Tahun 2014 yang memberikan peluang sangat besar untuk menjadi sebuah daerah yang mandiri dan otonom. Otonomi desa yang dimaksud dalam UU ini adalah untuk bisa mandiri dalam pengelolaan keuangan desa. Pemerintah memberikan dana kepada desa dengan perbandingan 90:10. Tujuan pemberian dana dari pemerintah adalah untuk menyelenggarakan pemerintahan, meningkatkan pembangunan desa, dan juga untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa<sup>14</sup>.

Dana desa juga diatur dalam peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan kemudian pengelolaan keuangan desa saat ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 201/PMK.07/2022. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa penggunaan desa diutamakan untuk memulihkan kembali ekonomi desa dengan cara memberikan perlindungan sosial dan mengurangi kemiskinan msyarakat dengan anggaran paling sedikit 10% dan paling banyak 25% dari keseluruhan anggaran desa. Penggunaan dana desa selanjutnya adalah untuk melancarkan seluruh operasional pemerintahan dengan dana hanya 3% dari kesleuruhan anggaran, kemudian dana yang digunakan untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat desa dengan dana 20% dan penggunaan terakhir untuk membantu program yang sudah disusun oleh sebuah desa seperti untuk membantu memodalkan Badan Usaha Milik Desa (BUMD), program *stunting*, dan program lain yang mendukung kepentingan masyarakat.

## **B. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Prinsip Pengawasan Keuangan Negara**

Pengelolaan keuangan desa adalah sebuah proses dalam pengelolaan keuangan yang dimulai dari perencanaan, penganggaran, penataan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan karena adanya Dana Desa dan ADD. Catatan akuntansi dan manajemen keuangan desa harus diinformasikan kepada masyarakat secara terbuka dan responsibilitas, selain

---

<sup>12</sup> Adhitya Widya Kartika, *Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Usaha Desa Di Desa Moro Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.*, 2012.

<sup>13</sup> Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli.*

<sup>14</sup> Nyimas Latifah Letty Aziz, "Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa," *Jurnal Penelitian Politik* 13, no. 2 (2016): 193-211.

itu penyampain laporan keuangan harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif serta disiplin terhadap penggunaan anggaran baik anggaran pendapatan yang didapatkan atau sumber pendapatan yang didapatkan serta pengelolaan belanja pendanaan desa yang dilakukan oleh perangkat desa.

Berikut adalah tahapan dalam pengelolaan keuangan yang ada di Indonesia:



Gambar 4  
Pengelolaan

Siklus  
Keuangan Desa

(Sumber : Khoiriah & Meylina, 2017)

Pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan asas dan praktik pemerintahan. Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam UU ini dijelaskan terkait dengan kewenangan kepada desa untuk memberikan kekuasaan kepada perangkat desa yang lain untuk mengelola dana desa sesuai dengan UU yang berlaku dan menjalankan dengan sebaik mungkin untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, menurut Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pengawasan masyarakat, masyarakat desa tetap berhak mendapat informasi tentang rencana pembangunan dan pelaksanaan pembangunan desa, berhak mengawasi pelaksanaan pembangunan desa, berhak mengawasi melaporkan hasil pemantauan dan berbagai pengaduan terkait pelaksanaan pembangunan desa kepada pemerintah desa dan BPD, serta berhak hadir. Oleh karena itu, meskipun pengelolaan keuangan desa memiliki berbagai tujuan, namun tetap dituntut untuk memenuhi persyaratan pelaporan keuangan.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Masruhin & Elfan,<sup>15</sup> dan Andriani<sup>16</sup> yang juga meneliti terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Secara bersama ditemukan bahwa pengelolaan keuangan desa dipengaruhi oleh beberapa

<sup>15</sup> Anam Masruhin & M. Elfan Kaukub. (2019). Pengaruh kompetensi aparatur, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat dan kejelasan sasaran anggaran terhadap pengelolaan dana desa (Studi empiris pada perangkat desa di kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo). *Journal of Economic, Business and Engineering*, 1(1), 118-130.

<sup>16</sup> Matia Andriani, "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Pasrtisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa," *Journal of Accounting and Auditing* 2, no. 1 (2020).

faktor seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Dalam hal ini, pengelolaan keuangan desa menjadi tanggung jawab semua warga desa serta para pemimpin desa yang terpilih.

Dari segi pengelolaan keuangan negara yakni memelihara dan menjamin eksistensi negara sekaligus menyediakan sumber daya bagi penyelenggaraan negara untuk mencapai kemakmuran. Setiap negara memiliki undang-undang yang efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, dan semuanya dikelola secara teratur, tepat, dan tunduk. Untuk dapat secara akurat mengidentifikasi kekurangan dalam laporan keuangan pemerintah dan menggunakan informasi tersebut untuk meningkatkan sistem pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta untuk menentukan tindakan terbaik, diperlukan lembaga khusus yang independen, objektif, dan tidak memihak kebijakan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah entitas yang tepat dalam melaksanakan tugas ini. Pemeriksaan Keuangan Negara juga bertujuan dalam menetapkan kebenaran, ketepatan, kewibawaan, dan ketepatan informasi tentang segala kewajiban dan hak negara yang bernilai uang, serta segala sesuatu yang dimiliki negara baik berupa uang maupun barang yang ada hubungannya dengan penyelenggaraan negara. Metode identifikasi masalah, analisis, dan penilaian berdasarkan standar pemeriksaan digunakan dalam pemeriksaan keuangan negara. Dilakukan secara mandiri, tidak memihak, dan profesional.

Dalam melaksanakan tata pengelolaan keuangan desa yang mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*good governance*) berdasarkan prinsip tata kelola pengawasan keuangan negara yakni transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bentuk penerapan transparansi keuangan desa dapat terlihat dalam dikelolanya data selama satu (satu) tahun anggaran, terhitung sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan dan penatausahaan dana desa. Selain penyampaian laporan pertanggungjawaban APBDes, ia juga bertanggung jawab untuk nilai akuntabel dengan mengkomunikasikan pertanggungjawaban dana desa. Kepala Desa dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes kepada Bupati melalui Camat setelah berakhirnya satu tahun anggaran, tetapi paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kepala Desa harus mampu mengelola Dana Desa secara efektif karena dia bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemanfaatannya.

Adapun pembaharuan yang diberikan sesuai dengan Permendagri 20 Tahun 2018 dalam pengawasan keuangan desa yang bisa menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas adalah dengan adanya penyesuaian Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Aplikasi Sistem Keuangan Desa versi 2.0 dibentuk

dalam melakukan pengawasan keuangan yang berbasis risiko dan meneguhkan tekadnya untuk mengawal keuangan desa agar proses pembangunan desa lebih akuntabel sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sistem pengawasan ini bekerjasama dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk membantu melakukan pengawasan keuangan tersebut yang berbasis risiko atas kerjasama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dalam penerapannya, setiap satu kali proses penginputan sesuai dengan transaksi yang ada, SISKEUDES dan SIA BUMDesa dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Saat ini telah diluncurkan Aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes) diharapkan dapat membantu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Aturan dasar pemeliharaan, pengawasan, dan pemantauan pertumbuhan desa tertuang dalam UU Desa, antara lain tanggung jawab supradesa (*downward accountability*), pengawasan lembaga desa, dan masyarakat (*upward accountability*).<sup>17</sup> Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa kemudian juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 73 tahun 2020<sup>18</sup> yang telah mencabut PERMENDAGRI No. 7 Tahun 2008, pengawasaan keuangan desa dibagi dalam beberapa tahap sebagai berikut:

1. Perencanaan pengawasan keuangan desa seperti yang diatur dalam Permendagri dimulai dengan penentuan tim yang akan menjadi pengawas pengelolaan keuangan desa, mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, menentukan skala prioritas daerah yang akan dilakukan pengawasan dan penggunaan keuangan desa dan megusun proram untuk pengawasan. Inspektur penanggung jawab, pengawas kualitas pengawas, ketua tim pengawas, dan pelaksana adalah anggota tim yang akan mengawasi penatausahaan keuangan desa.
2. Dalam pelaksanaan pengawasan keuangan desa dimulai dari analisis dokumen, wawancara dengan perangkat desa, menganalisis data yang didapatkan menyebarkan kuisisioner, melakukan survei dan observasi desa dan dijelaskan dalam sebuah laporan kerja pengawasan pengelolaan keuangan desa.
3. Laporan pengawasan pengelolaan keuangan desa di tinjak lanjuti dan ditanda tangani oleh inspektur masing masing tim dan dilaporkan kepada perangkat desa, bupati atau walikota hinga gubernur dengan tembusan

---

<sup>17</sup> Meylina, "Sistem Akutansi Pengelolaan Dana Desa. Jurnal," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis. Volume XIX No. 2, Agustus 2016, P. 2, no. 1 (2021): 323-40.*

<sup>18</sup> Peraturan Mentri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan pengelolaan Keuangan Desa

inspektur jenderal kementerian untuk pengawasan provinsi dan inspektur daerah provinsi untuk laporan pengawasan pengelolaan keuangan desa.

Pada kebijakan tersebut telah menunjukkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa dengan menyampaikan pertanggungjawaban berupa laporan pengawasan pengelolaan keuangan desa yang memberitahukan kepada pihak yang berhak atau berwenang meminta keterangan atau pertanggungjawaban yaitu pemerintah daerah dan pusat tentang kinerja dan perbuatan badan hukum yang memimpin suatu organisasi yaitu susunan pemerintahan desa bersama dengan kepala desa.

Sedangkan partisipasi masyarakat akan mengacu pada setiap orang yang memiliki suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui organisasi resmi yang bertindak sebagai agen mereka dalam proses tersebut. Keterlibatan ini didasarkan pada prinsip kebebasan berbicara, berserikat, dan berkumpul. Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018. Partisipasi diartikan dengan penggunaan bahasa partisipatif, yaitu partisipasi aktif dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan dan dalam pengendalian pengawasan keuangan desa. Keterlibatan masyarakat desa dalam mendiskusikan tentang proses pembangunan di desa dengan melakukan musyawarah berjenjang dapat menjadi point penting dalam penerapan norma transparansi dan akuntabilitas yang akhirnya menutup celah dari adanya penyalahgunaan dana desa. Masyarakat desa akan dapat mengetahui apa yang dibutuhkan oleh warga dan menjamin tidak salah bangun serta ada pelibatan seluruh warga dalam proses pembangunan.

Prinsip pembangunan dan pengelolaan keuangan desa dapat disampaikan kepada masyarakat melalui musyawarah bahwa dalam artian transparan yakni seluruh kegiatan pembangunan di desa, informasinya harus dibuka kepada seluruh warga. Pihak pemerintah desa sebisa mungkin mendorong kesadaran warga dalam proses mengakses seluruh informasi kegiatan pembangunan ini dan juga sebisa mungkin mendorong kesadaran warga dalam mengusahakan keterbukaan informasi kegiatan pembangunan ini kepada aparatur desa. Serta nilai akuntabel yang bisa dipertanggungjawabkan oleh aparatur desa kepada seluruh warga desa dapat diwujudkan dengan mendorong aparatur desa mempublikasikan semua laporan kegiatan pembangunan di desa melalui media yang mudah diakses oleh warga.

Mekanisme transparansi dan pengembangan keterbukaan dan akuntabilitas sistem adalah dua aspek tata kelola yang efektif yang harus dipraktikkan. Mewujudkan tata kelola yang beretika, kepastian hukum, keterbukaan, kredibilitas, kebersihan, kepekaan, dan daya tanggap terhadap segala kepentingan dan cita-cita berdasarkan tanggung jawab publik, semangat pengabdian, dan integritas dalam melayani masyarakat merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan

yang baik dalam melayani masyarakat. misi perjuangan bangsa untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara. Untuk melaksanakan amanat rakyat, tugas pemerintah harus dilaksanakan secara transparan. Melalui Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 73 tahun 2020 telah dijelaskan indikator dalam menentukan bagaimana pengelolaan keuangan desa tersebut dapat memenuhi nilai Transparansi dan Akuntabilitas yakni dengan adanya Publikasi Keuangan dan Kegiatan Desa yang dapat dikases oleh warga desa, pemerintah desa hingga pemerintah pusat maupun daerah. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

## **Penutup**

Kedudukan keuangan Desa berdasarkan Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dengan keuangan Negara adalah adanya keterkaitan hubungan wilayah dalam administrasi negara. Laporan penggunaan dan pengelolaan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan desa akan disampaikan kepada pemerintah pusat melalui tim pengawasan pengelolaan keuangan desa. Indonesia telah memiliki regulasi yang sudah cukup signifikan terkait dana desa diantaranya: Undang- Undang Desa, dan peraturan lain yang terkait langsung dengan dana desa. Bukan hanya itu, peraturan-peraturan tersebut juga mengatur terkait sistem pengawasan pengelolaan dana desa. Pengelolaan keuangan desa sesungguhnya diawasi secara berlapis oleh banyak pihak yakni Badan Pemeriksaan Keuangan hingga Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Dalam pengawasan keuangan desa yang diatur dalam setiap peraturan keuangan desa ini telah berfungsi untuk mendukung proses pengawasan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai instrumen penting yang mendukung adanya keterlibatan pemerintah pusat dan daerah sehingga penggunaan keuangan desa dapat terhindar dari perbuatan korupsi oleh pejabat desa. Namun perlu adanya peningkatan keterlibatan masyarakat yang sering kali terlewatkan sebagai elemen penting kontrol pemerintah.

## **Daftar Pustaka**

### **Artikel dan Jurnal**

Andriani, Matia. "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Pasrtisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa." *Journal of Accounting and Auditing* 2, no. 1 (2020).

Arief, Moh. Zainol. "Pengawasan Keuangan Negara Oleh Badan Pemeriksa Keuangan." *Jurnal Jendela Hukum* 2, no. 1 (2018): 57-67. <https://doi.org/10.24929/fh.v2i1.445>.

*BELEID: JOURNAL OF ADMINISTRATIVE LAW AND PUBLIC POLICY*, Vol. 1 No. 1, (Mei, 2023), ISSN.----

- Aziz, Nyimas Latifah Letty. "Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa." *Jurnal Penelitian Politik* 13, no. 2 (2016): 193–211.
- Dillah, Suratman & H. Philips. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, n.d.
- Kartika, Adhitya Widya. *Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Usaha Desa Di Desa Moro Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.*, 2012.
- Kartika, Adhitya Widya. "Konsekuensi Yuridis Putusan MKRI No . 137 / PUU- XIII / 2015 Terhadap Pergeseran Kewenangan Pengujian Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten / Kota Oleh Gubernur Pendahuluan Indonesia Merupakan Negara Hukum." *Jurnal Ilmu Syari'ah Hukum* 54, no. 137 (2020).
- Kartika, Adhitya Widya. "Pengetahuan Hukum Materi Muatan Peraturan Desa Bagi Pemerintah Desa Dan Masyarakat Desa Suruhwadang, Kademangan, Blitar." *Veteran Society Journal* 1, no. 2 (2021): 20–21.
- Masruroh, Ika. "Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pengelolaan Keuangan Desa." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 4, no. 4 (2022): 22–27.
- Meylina. "Sistem Akutansi Pengelolaan Dana Desa. Jurnal." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis. Volume XIX No. 2, Agustus 2016, P. 2*, no. 1 (2021): 323–40.
- Naution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Edited by Mandar Maju. Jakarta, 2008.
- Pradana, Alicya Cindy, and Muhammad Farid Ma'rif. "Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa." *Publika* 9, no. 1 (2021): 285–94.
- Sari, F. "Pengaruh Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Aparatur Inspektorat Kota Palu." *E-Jurnal Katalogis* 4, no. 3 (2016): 94–106.
- Simangunsong, Frans, and Hervina Puspitosari. "Efektifitas Pengelolaan Retribusi Pasar Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Dan Upaya Penanggulangan Penyimpangan." *Risalah Hukum* 17 (2021): 119–26. <https://doi.org/10.30872/risalah.v17i2.707>.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Widjaja, HAW. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Keuangan No. 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa